



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang kesehatan primer dan komunitas;

- c. bidang penanggulangan penyakit;
 - d. bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan;
 - e. bidang sumber daya kesehatan; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. subbagian program dan keuangan.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
 - (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan Daerah;
 - d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit Daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 - f. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit Daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 - g. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - i. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - j. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - k. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - l. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan;
 - m. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;
 - n. koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - o. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
 - p. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko;
 - q. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

- r. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- s. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan Daerah;
 - c. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia pada rumah sakit Daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - g. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - j. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
 - l. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - m. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas;
 - n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian program dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit Daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pengelolaan kinerja keuangan pada rumah sakit Daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
 - h. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan keuangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 8

- (1) Bidang kesehatan primer dan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan primer dan komunitas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup;
 - c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu;
 - d. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat;

- e. perencanaan, pemenuhan, dan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer;
- g. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan;
- i. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan, dan akreditasi;
- k. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
- l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
- m. kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bidang Penanggulangan Penyakit

Pasal 9

- (1) Bidang penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, serta kesehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penanggulangan penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan;

- d. fasilitasi dan pengelolaan imunisasi;
- e. koordinasi dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi;
- f. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan;
- g. koordinasi dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;
- h. pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa/wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan *event* Daerah/nasional/internasional;
- i. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit;
- j. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit;
- k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
- l. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - b. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - c. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;

- d. pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- e. koordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik;
- f. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
- g. koordinasi pengampunan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit;
- h. fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;
- i. penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan;
- j. koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- l. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- m. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- p. pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi;
- q. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- r. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- s. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
- t. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan;
- u. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan;
- v. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan;
- w. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 11

- (1) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan;
 - b. perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
 - c. penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
 - d. pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
 - e. koordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
 - f. peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
 - g. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
 - h. pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
 - i. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan;
 - j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan;
 - k. penyusunan akun belanja kesehatan kabupaten sesuai dengan kewenangan;
 - l. pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan;
 - m. perhitungan costing belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - n. pelaksanaan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah;
 - o. koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional;

- p. pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada kabupaten sesuai dengan kewenangan;
- q. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang sumber daya kesehatan;
- r. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- s. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- t. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.
- (2) Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengamanan alat dan fasilitas kesehatan, pengelolaan perbekalan kesehatan, pengelolaan pelayanan kegawatdaruratan terpadu, pelayanan kesehatan pada krisis kesehatan, atau kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pada Dinas dapat dibentuk rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Rumah sakit daerah pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan kepegawaian.
- (3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Mekanisme pertanggungjawaban direktur kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pelaporan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan sumber daya manusia.
- (5) Klasifikasi dan organisasi rumah sakit Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan unit fungsional yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
- (3) Kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME KERJA

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, profesional, dan mendukung pencapaian tujuan serta kinerja organisasi, Dinas dapat melakukan penyesuaian mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.
- (2) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sekretariat dan bidang dengan mempertimbangkan indikator kinerja organisasi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua tim kerja dan anggota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
- (6) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau dalam tim kerja.
- (8) Pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembagian tugas dan fungsi subbagian di bawah sekretariat dilakukan berdasarkan prinsip pembagian habis tugas dan fungsi.

Pasal 17

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar-unit kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 18

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 60), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 21 Agustus 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 21 Agustus 2026

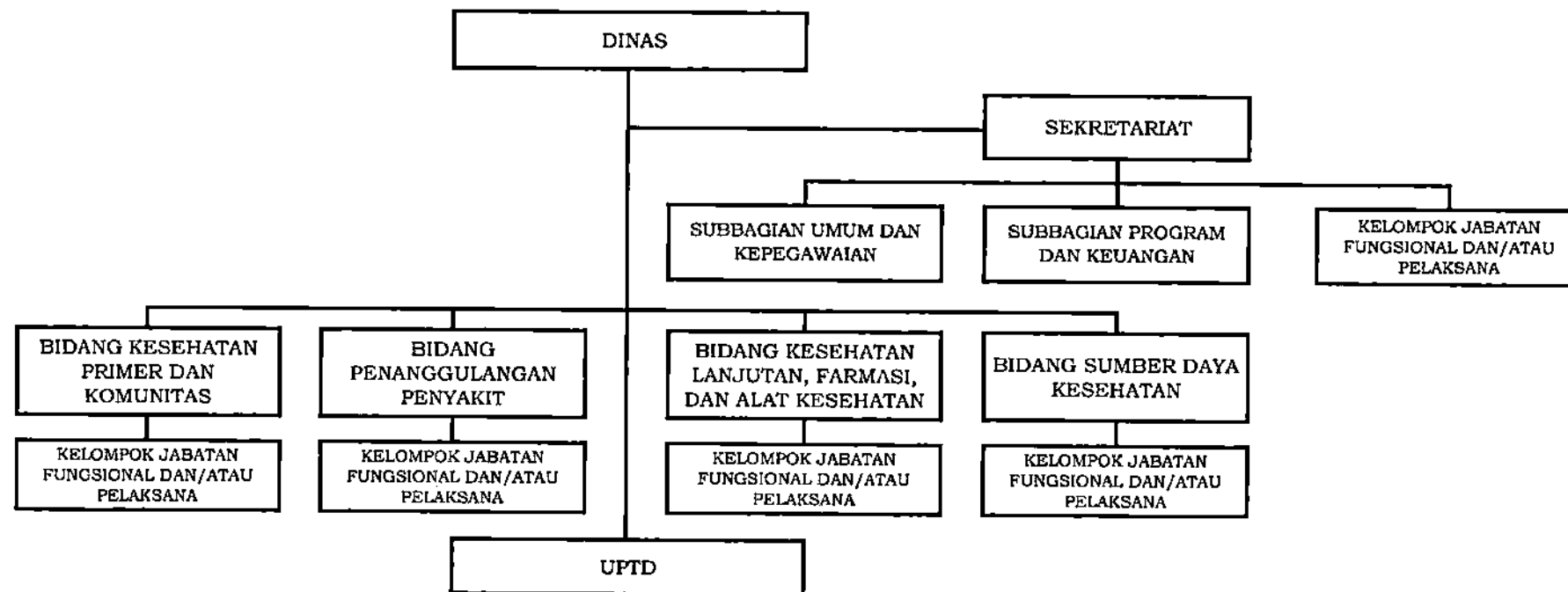
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA